



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1.13.22/899 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang Periode Tahun 2025 yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga tidak melebihi jatuh tempo pembayaran, maka perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang Periode Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 171);
- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang Periode Tahun 2025.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan berdasarkan hasil undian kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang dengan ketentuan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan hadiah dengan daftar hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang ditanggung oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penerima penghargaan.

- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur dalam Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;
9. Lurah se-Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 900.1.13.22/899 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025

DAFTAR HADIAH PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025

NO	KATEGORI	JENIS HADIAH
1.	Hadiah Utama	1 Unit Rumah Type 36
2.	Hadiah Pertama	1 Unit Mobil Listrik
3.	Hadiah Kedua	10 Motor Listrik
4.	Hadiah Ketiga	10 Unit HP Samsung A56
5.	Hadiah Keempat	10 Unit Smart TV 42 Inc
6.	Hadiah Kelima	10 Unit Kulkas 2 pintu

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001